



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH
Nomor : 500.16.7/001/IO-SPDNP/DPMTSP/II/2023

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Permohonan Kepala SDIT FATHONA Nomor : 014/B/SDITF/KPH/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor: 400.3.13.1/023.225/Dikbud/2023 Tanggal 2 Februari 2023 Perihal Surat Rekomendasi.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH KEPADA :

Nama Sekolah : **SDIT FATHONA**
Nama Kepala Sekolah : **MUHAMAD SETIAWAN, S.Pd Ing**
Penanggung Jawab : **YAYASAN AR-RIBATH DARUL FALAH KEPAHIANG**
Alamat Sekolah : **Jl. Kgs. Hasan No. 05 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu**
NIB : **2401230011288**
KBLI : **85121**
Jenis Program : **Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta**

Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Non Pemerintah ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



GRATIS

Dikeluarkan di : **Kepahiang**
Pada Tanggal : **9 Februari 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelobak Kode Pos 39372
email: dikpora_kepahiang@yahoo.co.id Telp/Fax. (0732) 3930028

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.13.1/023.225/Dikbud/2023

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah SDIT Fathona Nomor 004/B/SDITFTH/KPH/2023 Tanggal 04 Januari 2023 tentang Permohonan untuk dilakukan Survey dan Verifikasi penerbitan Izin Operasional SD IT Fathona Kepahiang, telah dilakukan survey kelayakan Operasional Satuan Pendidikan pada tanggal 17 Januari dan Oleh Tim Verifikator sesuai dengan hasil sesuai persyaratan yang dilampirkan oleh lembaga:

Nama Lembaga : SD IT FATHONA
Jenis : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
Alamat : Jl. KGS Hasan No. 05 Pasar Ujung Kepahiang
Penyelenggara : Yayasan R-Ribath Darul Falah Kepahiang
Ketua Penyelenggara : Harianto, M.Pd
Tanggal Berdiri : 13 Juli 2021

Bahwa Satuan Pendidikan diatas telah memenuhi persyaratan (dengan ketentuan berlaku) untuk diterbitkan Surat Izin Operasional sebagai salah satu syarat pendirian satuan Pendidikan. Oleh karena itu kami mohon agar yang berwenang dapat memberikan surat izin operasional **SD IT FATHONA** dan Berlaku selama 5 Tahun, Rekomendasi ini dapat dicabut apabila Sekolah tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh Dinas:

1. Mengikuti Aturan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
2. Berperan aktif dalam kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan
3. Mengusulkan Evaluasi satuan pendidikan setiap tahunnya

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kepahiang
Pada Tanggal 02 Februari 2023

Kepala Dinas,



NINING FAWELY PASIJU, S.Pt., M.M
NIP. 19780715 200604 2 010